



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANWAR Alias NUEK BIN Alm. M. HUSEN;
2. Tempat lahir : Bireum Rayeuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/8 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bakti, Gampong Bireum Rayeuk, Kec.

Bireum Bayeun, Kabupaten Aceh Timur;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan swasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2022;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum SURYAWATI, S.H., advokat pada Organisasi Bantuan Hukum PP3M yang beralamat di Jalan Seruway, Dusun Sederhana No. 10-B, Kampung Pantai Balai, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 6 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANWAR ALIAS NUEK BIN ALM. M. HUSEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yang melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANWAR ALIAS NUEK BIN ALM. M. HUSEN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkusan plastik bening yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) korek api gas warna ungu dan kuning;
 - 1 (satu) unit handphone samsung warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone strawberry warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Anwar alias Nuek bin Alm. M. Husen pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022, bertempat di Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan pasal 84 Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana, telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa bertemu dengan Sdr. Agam (DPO) di rumah Sdr. Agam yang berada di Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Agam langsung menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian pada saat sedang menggunakan narkotika jenis sabu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) kepada Sdr. Agam sebagai upah karena telah menyediakan narkotika jenis sabu, lalu setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu Sdr. Agam menyimpan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut diatas lemari dan mengatakan kepada terdakwa untuk tidak menghisap narkotika jenis sabu tersebut sampai Sdr. Agam pulang kembali kerumah, selanjutnya terdakwa menyetujui permintaan Sdr. Agam tersebut. Selanjutnya Sdr. Agam langsung pergi dari rumah tersebut sedangkan terdakwa tetap berada didalam rumah Sdr. Agam untuk beristirahat;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB terdakwa dihipir oleh Saksi Muhammad Nisa Bin Jesani dan Saksi Nico Pradana Bin Zulkifli untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, selanjutnya Saksi Muhammad Nisa Bin Jesani dan Saksi Nico Pradana Bin Zulkifli menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) korek api gas warna ungu dan kuning, 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone Strawberry warna hitam. Kemudian Saksi Muhammad Nisa Bin Jesani dan Saksi Nico Pradana Bin Zulkifli langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Aceh Tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Kuala Simpang pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB yang ditandatangani oleh petugas penimbang An. FANI IRWIYALITA dan diketahui oleh Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang An. Andy Yudha Putra dengan hasil : 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 gram (nol koma tiga puluh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB: 5973/NNF/2022 tanggal 19 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Riski Amalia , S.IK menyimpulkan bahwa barang bukti

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa A : 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,35 gram (nol koma tiga puluh lima) gram milik tersangka atas nama "ANWAR Alias NUEK Bin ALM HUSEN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Anwar alias Nuek bin Alm. M. Husen pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022, bertempat di Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan pasal 84 Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana, telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa bertemu dengan Sdr. Agam (DPO) di rumah Sdr. Agam yang berada di Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Agam langsung menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian pada saat sedang menggunakan narkotika jenis sabu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) kepada Sdr. Agam sebagai upah karena telah menyediakan narkotika jenis sabu, lalu setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu Sdr. Agam menyimpan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut diatas lemari dan mengatakan kepada terdakwa untuk tidak menghisap narkotika jenis sabu tersebut sampai Sdr. Agam pulang kembali kerumah, selanjutnya terdakwa menyetujui permintaan Sdr. Agam tersebut. Selanjutnya Sdr. Agam langsung pergi dari rumah tersebut sedangkan terdakwa tetap berada didalam rumah Sdr. Agam untuk beristirahat;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB terdakwa dihipir oleh Saksi Muhammad Nisa Bin Jesani dan Saksi Nico Pradana Bin Zulkifli untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, selanjutnya Saksi Muhammad

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nisa Bin Jesani dan Saksi Nico Pradana Bin Zulkifli menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) korek api gas warna ungu dan kuning, 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone Strawberry warna hitam. Kemudian Saksi Muhammad Nisa Bin Jesani dan Saksi Nico Pradana Bin Zulkifli langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Aceh Tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Kuala Simpang pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB yang ditandatangani oleh petugas penimbang An. FANI IRWIYALITA dan diketahui oleh Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang An. Andy Yudha Putra dengan hasil : 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,35 gram (nol koma tiga puluh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB: 5973/NNF/2022 tanggal 19 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Riski Amalia, S.IK menyimpulkan bahwa barang bukti berupa A : 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,35 gram (nol koma tiga puluh lima) gram milik tersangka atas nama "ANWAR Alias NUEK Bin ALM HUSEN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NICO PRADANA Bin ZULKIFLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan narkoba jenis sabu dan ganja;
 - Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani Berita Acara Penyidik tersebut;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan rekan sesama anggota Polsek Simpang Kiri termasuk Saksi MUHAMMAD NISA Bin JESANI pada

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Sdr. AGAM yang berlokasi di Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Kanit Reskrim Polsek Simpang Kiri mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang berlokasi di Dusun Sumberjo, Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang dicurigai ada orang yang sedang menggunakan narkoba jenis sabu dan ganja. Kemudian Kanit Reskrim Polsek Simpang Kiri memerintahkan Saksi dan rekan untuk melakukan penyelidikan. Setelah itu Saksi dan rekan langsung menuju lokasi tersebut;

- Bahwa Saksi dan rekan tiba di lokasi sekitar pukul 11.00 WIB dan berhasil menangkap tiga orang yang kemudian Saksi ketahui adalah Saksi SUPRIANTO Alias BENDOT Bin Alm. NGATIMIN, Saksi TUGISO Alias GISO Bin SUKIRIN, dan Saksi MUHAMMAD RAFIAL Alias FIAL Bin SAMIUN;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari hasil penangkapan antara lain 11 (sebelas) paketan kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat kurang lebih 9 (sembilan) gram, 2 (dua) paketan kecil ganja yang dibungkus koran dan kertas dengan berat kurang lebih 9,50 (sembilan koma lima puluh) gram, 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) kotak rokok merk magnum, 3 (tiga) korek api gas merk Tokai, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam, serta uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi SUPRIANTO Alias BENDOT Bin Alm. NGATIMIN mengaku seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya;

- Bahwa Saksi TUGISO Alias GISO Bin SUKIRIN dan Saksi MUHAMMAD RAFIAL Alias FIAL Bin SAMIUN mengaku sedang berada di rumah Saksi SUPRIANTO Alias BENDOT Bin Alm. NGATIMIN karena membeli narkoba jenis sabu dari Saksi SUPRIANTO Alias BENDOT Bin Alm. NGATIMIN seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk digunakan sendiri di rumah Saksi SUPRIANTO Alias BENDOT Bin Alm. NGATIMIN dan telah membayarkan uang tersebut kepada Saksi SUPRIANTO Alias BENDOT Bin Alm. NGATIMIN namun Saksi SUPRIANTO Alias BENDOT Bin Alm. NGATIMIN belum sempat menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi SUPRIANTO Alias BENDOT Bin Alm. NGATIMIN mengaku memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. AGAM melalui perantara Sdr. DUDUT dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) sak dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SUPRIANTO Alias BENDOT Bin Alm. NGATIMIN mengaku memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari Sdr. NASIB dengan cara membeli seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi mendapat informasi bahwa Sdr. AGAM tinggal di Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa. Kemudian Saksi dan rekan langsung menuju lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi dan rekan tiba di lokasi tersebut sekitar pukul 18.00 WIB, namun Sdr. AGAM tidak ada di tempat. Saksi dan rekan berhasil mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah Sdr. AGAM;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu mengaku sebelumnya menggunakan narkoba jenis sabu di lokasi tersebut;
- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut ditemukan barang bukti antara lain 2 (dua) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) korek api gas warna ungu dan kuning, 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna putih, serta 1 (satu) unit *handphone* Strawberry warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengaku seluruh barang bukti tersebut adalah milik Sdr. AGAM yang ditinggal di rumahnya;
- Bahwa Saksi dan rekan sudah berusaha mencari tahu keberadaan Sdr. AGAM, Sdr. DUDUT, dan Sdr. NASIB namun belum berhasil ditemukan;
- Bahwa Saksi SUPRIANTO Alias BENDOT Bin Alm. NGATIMIN, Saksi TUGISO Alias GISO Bin SUKIRIN, Saksi MUHAMMAD RAFIAL Alias FIAL Bin SAMIUN, dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MUHAMMAD NISA Bin JESANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan narkoba jenis sabu dan ganja;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani Berita Acara Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan rekan sesama anggota Polsek Simpang Kiri termasuk Saksi NICO PRADANA Bin ZULKIFLI pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Sdr. AGAM yang berlokasi di Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Kanit Reskrim Polsek Simpang Kiri mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang berlokasi di Dusun Sumberjo,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang dicurigai ada orang yang sedang menggunakan narkoba jenis sabu dan ganja. Kemudian Kanit Reskrim Polsek Simpang Kiri memerintahkan Saksi dan rekan untuk melakukan penyelidikan. Setelah itu Saksi dan rekan langsung menuju lokasi tersebut;

- Bahwa Saksi dan rekan tiba di lokasi sekitar pukul 11.00 WIB dan berhasil menangkap tiga orang yang kemudian Saksi ketahui adalah Saksi SUPRIANTO Alias BENDOT Bin Alm. NGATIMIN, Saksi TUGISO Alias GISO Bin SUKIRIN, dan Saksi MUHAMMAD RAFIAL Alias FIAL Bin SAMIUN;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari hasil penangkapan antara lain 11 (sebelas) paketan kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat kurang lebih 9 (sembilan) gram, 2 (dua) paketan kecil ganja yang dibungkus koran dan kertas dengan berat kurang lebih 9,50 (sembilan koma lima puluh) gram, 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) kotak rokok merk magnum, 3 (tiga) korek api gas merk Tokai, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam, serta uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi SUPRIANTO Alias BENDOT Bin Alm. NGATIMIN mengaku seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya;

- Bahwa Saksi TUGISO Alias GISO Bin SUKIRIN dan Saksi MUHAMMAD RAFIAL Alias FIAL Bin SAMIUN mengaku sedang berada di rumah Saksi SUPRIANTO Alias BENDOT Bin Alm. NGATIMIN karena membeli narkoba jenis sabu dari Saksi SUPRIANTO Alias BENDOT Bin Alm. NGATIMIN seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk digunakan sendiri di rumah Saksi SUPRIANTO Alias BENDOT Bin Alm. NGATIMIN dan telah membayarkan uang tersebut kepada Saksi SUPRIANTO Alias BENDOT Bin Alm. NGATIMIN namun Saksi SUPRIANTO Alias BENDOT Bin Alm. NGATIMIN belum sempat menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi SUPRIANTO Alias BENDOT Bin Alm. NGATIMIN mengaku memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. AGAM melalui perantara Sdr. DUDUT dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) sak dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa Saksi SUPRIANTO Alias BENDOT Bin Alm. NGATIMIN mengaku memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari Sdr. NASIB dengan cara membeli seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi mendapat informasi bahwa Sdr. AGAM tinggal di Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa. Kemudian Saksi dan rekan langsung menuju lokasi tersebut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan tiba di lokasi tersebut sekitar pukul 18.00 WIB, namun Sdr. AGAM tidak ada di tempat. Saksi dan rekan berhasil mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah Sdr. AGAM;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu mengaku sebelumnya menggunakan narkoba jenis sabu di lokasi tersebut;
- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut ditemukan barang bukti antara lain 2 (dua) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) korek api gas warna ungu dan kuning, 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna putih, serta 1 (satu) unit *handphone* Strawberry warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengaku seluruh barang bukti tersebut adalah milik Sdr. AGAM yang ditinggal di rumahnya;
- Bahwa Saksi dan rekan sudah berusaha mencaritahu keberadaan Sdr. AGAM, Sdr. DUDUT, dan Sdr. NASIB namun belum berhasil ditemukan;
- Bahwa Saksi SUPRIANTO Alias BENDOT Bin Alm. NGATIMIN, Saksi TUGISO Alias GISO Bin SUKIRIN, Saksi MUHAMMAD RAFIAL Alias FIAL Bin SAMIUN, dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. MUHD YAHYA Bin PUTIH, keterangannya di bawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Polsek Simpang Kiri termasuk Saksi NICO PRADANA Bin ZULKIFLI dan Saksi MUHAMMAD NISA Bin JESANI pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Sdr. AGAM yang berlokasi di Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa;
- Bahwa Saksi menyaksikan pada saat Terdakwa ditangkap dan pada saat polisi melakukan penggeledahan;
- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut ditemukan barang bukti antara lain 2 (dua) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) korek api gas warna ungu dan kuning, 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna putih, serta 1 (satu) unit *handphone* Strawberry warna hitam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan narkoba jenis sabu;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik sudah benar dan Terdakwa sudah paraf tiap lembar dan menandatangani Berita Acara Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Simpang Kiri termasuk Saksi NICO PRADANA Bin ZULKIFLI dan Saksi MUHAMMAD NISA Bin JESANI pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Sdr. AGAM yang berlokasi di Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. AGAM dan teman Sdr. AGAM yang tidak Saksi kenal menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama di rumah Sdr. AGAM yang berlokasi di Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik Sdr. AGAM, namun Terdakwa pada saat itu memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. AGAM karena sebelumnya Terdakwa sering diberikan narkoba jenis sabu gratis oleh Sdr. AGAM untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa setelah selesai, Sdr. AGAM menyimpan narkoba jenis sabu tersebut sejumlah 2 (dua) paket di atas lemari dan berkata kepada Terdakwa jangan menghisapnya dan menunggu Sdr. AGAM pulang terlebih dahulu. Setelah itu Sdr. AGAM dan temannya pergi, sedangkan Terdakwa tetap di rumah Sdr. AGAM;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB tiba-tiba datang beberapa orang yang kemudian Terdakwa ketahui adalah anggota Polsek Simpang Kiri dan langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut ditemukan barang bukti antara lain 2 (dua) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) korek api gas warna ungu dan kuning, 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna putih, serta 1 (satu) unit *handphone* Strawberry warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengaku seluruh barang bukti tersebut adalah milik Sdr. AGAM yang ditinggal di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Sdr. AGAM;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena tindak pidana narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simping tanggal 30 September 2022 yang telah menimbang FANI IRWIYALITA dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening yang di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu memiliki berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 5973/NNF/2022, hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 menyebutkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 dari lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 15 (lima belas) ml urine milik Tersangka ANWAR Alias NUEK Bin Alm. M. HUSEN tidak dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi persyaratan teknis laboratoris yaitu volume urine yang diterima kurang dari 25 (dua puluh lima) ml;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu;
2. 2 (dua) korek api gas warna ungu dan kuning;
3. 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna putih;
4. 1 (satu) unit *handphone* Strawberry warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi serta Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah yang ditemukan dari hasil penangkapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Simpang Kiri termasuk Saksi NICO PRADANA Bin ZULKIFLI dan Saksi MUHAMMAD NISA Bin JESANI pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 18.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di rumah Sdr. AGAM yang berlokasi di Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. AGAM dan teman Sdr. AGAM yang tidak Saksi kenal menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama di rumah Sdr. AGAM yang berlokasi di Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik Sdr. AGAM, namun Terdakwa pada saat itu memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. AGAM karena sebelumnya Terdakwa sering diberikan narkoba jenis sabu gratis oleh Sdr. AGAM untuk Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa setelah selesai, Sdr. AGAM menyimpan narkoba jenis sabu tersebut sejumlah 2 (dua) paket di atas lemari dan berkata kepada Terdakwa jangan menghisapnya dan menunggu Sdr. AGAM pulang terlebih dahulu. Setelah itu Sdr. AGAM dan temannya pergi, sedangkan Terdakwa tetap di rumah Sdr. AGAM;

- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB tiba-tiba datang Saksi NICO PRADANA Bin ZULKIFLI dan Saksi MUHAMMAD NISA Bin JESANI yang merupakan anggota Polsek Simpang Kiri dan langsung menangkap Terdakwa;

- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut ditemukan barang bukti antara lain 2 (dua) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) korek api gas warna ungu dan kuning, 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna putih, serta 1 (satu) unit *handphone* Strawberry warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengaku seluruh barang bukti tersebut adalah milik Sdr. AGAM yang ditinggal di rumahnya;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Sdr. AGAM;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang tanggal 30 September 2022 yang telah menimbang FANI IRWIYALITA dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening yang di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu memiliki berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 5973/NNF/2022, hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 menyebutkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 dari lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 15 (lima belas) ml urine milik Tersangka ANWAR Alias NUEK Bin Alm. M. HUSEN

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi persyaratan teknis laboratoris yaitu volume urine yang diterima kurang dari 25 (dua puluh lima) ml;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena tindak pidana narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "**setiap orang**" hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum *a quo*, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah ANWAR Alias NUEK BIN Alm. M. HUSEN yang identitasnya tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan telah ditanyakan oleh Majelis



Hakim kepada Terdakwa dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa yang bersangkutan secara tegas, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya membenarkan bahwa ANWAR Alias NUEK BIN Alm. M. HUSEN dengan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang dimaksud diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maupun pemeriksaan persidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi dan terbukti;

2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua mengatur tentang dua sub unsur yang berbeda sehingga unsur kedua bersifat alternatif. Sifat alternatif dari unsur kedua tersebut adalah penggunaan konjungsi "atau". Dengan kata lain, apabila salah sub unsur telah terbukti, dapat menjadikan unsur kedua tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur kedua ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah salah satu sub unsur dalam unsur kedua timbul berdasarkan fakta-fakta hukum diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah melakukan sesuatu tanpa dilandasi hak yang seharusnya dimiliki oleh subjek yang akan melakukan suatu perbuatan tersebut. Misalnya seorang peneliti di laboratorium forensik kepolisian diberikan izin mengakses narkoba dalam rangka penelitian. Meskipun secara unsur pasal ia nyata menguasai zat tersebut, akan tetapi tidak dapat dipersalahkan karena ia telah diberikan hak untuk itu dengan tujuan penelitian berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hak menyalurkan narkoba hanya diberikan kepada industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Kemudian yang dimaksud "melawan hukum" dapat diartikan sebagai melawan hukum formiel dan melawan hukum materiel. Melawan hukum secara formiel diartikan bertentangan dengan undang-undang. Apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan delik, maka biasanya dikatakan telah melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formiel. Kemudian yang dimaksud melawan hukum secara materiel adalah kebalikan dari melawan hukum secara formiel dan merupakan perluasan norma. Dalam penjatuhan pidana harus dipakai melawan hukum formiel karena adanya asas legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Pada dasarnya keduanya memiliki kesamaan yaitu sama-sama melanggar baik itu menurut hukum tertulis maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan suatu fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. AGAM dan teman Sdr. AGAM yang tidak Saksi kenal menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama di rumah Sdr. AGAM yang berlokasi di Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa. Narkoba jenis sabu tersebut milik Sdr. AGAM, namun Terdakwa pada saat itu memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. AGAM karena sebelumnya Terdakwa sering diberikan narkoba jenis sabu gratis oleh Sdr. AGAM untuk Terdakwa gunakan sendiri. Setelah selesai, Sdr. AGAM menyimpan narkoba jenis sabu tersebut sejumlah 2 (dua) paket di atas lemari dan berkata kepada Terdakwa jangan menghisapnya dan menunggu Sdr. AGAM pulang terlebih dahulu. Setelah itu Sdr. AGAM dan temannya pergi, sedangkan Terdakwa tetap di rumah Sdr. AGAM. Sekitar pukul 18.00 WIB tiba-tiba datang Saksi NICO PRADANA Bin ZULKIFLI dan Saksi MUHAMMAD NISA Bin JESANI yang merupakan anggota Polsek Simpang Kiri dan langsung menangkap Terdakwa. Dari hasil penangkapan tersebut ditemukan barang bukti antara lain 2 (dua) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) korek api gas warna ungu dan kuning, 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna putih, serta 1 (satu) unit *handphone* Strawberry warna hitam. Terdakwa mengaku seluruh barang bukti tersebut adalah milik Sdr. AGAM yang ditinggal di rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang tanggal 30 September 2022 yang telah menimbang FANI IRWIYALITA dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening yang di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu memiliki berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 5973/NNF/2022, hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 menyebutkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 dari lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 15 (lima belas) ml urine milik Tersangka ANWAR Alias NUEK Bin Alm. M. HUSEN tidak dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi persyaratan teknis laboratoris yaitu volume urine yang diterima kurang dari 25 (dua puluh lima) ml;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa melihat definisi “tanpa hak” dan “melawan hukum” diatas, dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta hukum telah nyata bahwa Terdakwa bukan seorang peneliti yang mengakses narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Terdakwa tidak termasuk pula ke dalam kelompok yang dapat diberikan izin oleh Menteri Kesehatan untuk menyalurkan narkotika, sehingga hak untuk mengakses narkotika tidak terdapat pada diri Terdakwa. Kemudian perbuatan Terdakwa juga jelas melanggar ketentuan perundang-undangan yang mana hal tersebut dikualifikasikan ke dalam kategori melawan hukum secara formiel;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “tanpa hak” adalah sub unsur yang paling memenuhi kualifikasi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga mengatur tentang beberapa sub unsur yang berbeda sehingga unsur ketiga bersifat alternatif. Sifat alternatif dari unsur ketiga tersebut adalah penggunaan konjungsi “atau”. Dengan kata lain, apabila salah sub unsur telah terbukti, dapat menjadikan unsur ketiga tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ketiga ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah salah perbuatan dalam unsur ketiga timbul berdasarkan fakta-fakta hukum diatas;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan suatu fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. AGAM dan teman Sdr. AGAM yang tidak Saksi kenal menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama di rumah Sdr. AGAM yang berlokasi di Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa. Narkotika jenis sabu tersebut milik

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. AGAM, namun Terdakwa pada saat itu memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. AGAM karena sebelumnya Terdakwa sering diberikan narkoba jenis sabu gratis oleh Sdr. AGAM untuk Terdakwa gunakan sendiri. Setelah selesai, Sdr. AGAM menyimpan narkoba jenis sabu tersebut sejumlah 2 (dua) paket di atas lemari dan berkata kepada Terdakwa jangan menghisapnya dan menunggu Sdr. AGAM pulang terlebih dahulu. Setelah itu Sdr. AGAM dan temannya pergi, sedangkan Terdakwa tetap di rumah Sdr. AGAM. Sekitar pukul 18.00 WIB tiba-tiba datang Saksi NICO PRADANA Bin ZULKIFLI dan Saksi MUHAMMAD NISA Bin JESANI yang merupakan anggota Polsek Simpang Kiri dan langsung menangkap Terdakwa. Dari hasil penangkapan tersebut ditemukan barang bukti antara lain 2 (dua) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) korek api gas warna ungu dan kuning, 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna putih, serta 1 (satu) unit *handphone* Strawberry warna hitam. Terdakwa mengaku seluruh barang bukti tersebut adalah milik Sdr. AGAM yang ditinggal di rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang tanggal 30 September 2022 yang telah menimbang FANI IRWIYALITA dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening yang di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu memiliki berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 5973/NNF/2022, hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 menyebutkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 dari lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 15 (lima belas) ml urine milik Tersangka ANWAR Alias NUEK Bin Alm. M. HUSEN tidak dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi persyaratan teknis laboratoris yaitu volume urine yang diterima kurang dari 25 (dua puluh lima) ml;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga ini bersifat alternatif, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “menguasai” adalah sub unsur yang paling memenuhi kualifikasi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa. Selain itu, selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, baik menurut undang-undang, doktrin, maupun yurisprudensi, maka Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1071 K/Pid.Sus/2012, ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa. Dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri. Selain itu narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan adalah 2 (dua) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) gram, yang berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial adalah barang bukti pemakaian 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang menyimpangi dari ketentuan pidana minimum Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara ini yang lamanya akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, maka dalam perkara ini dengan mempertimbangkan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda dan pidana penjara pengganti denda terhadap Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu;
- 2 (dua) korek api gas warna ungu dan kuning;
- 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit *handphone* Strawberry warna hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu merupakan barang yang tidak dapat beredar secara bebas dan rawan disalahgunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 2 (dua) korek api gas warna ungu dan kuning, 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna putih, serta 1 (satu) unit *handphone* Strawberry warna hitam merupakan barang yang diduga kuat digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang;
- Terdakwa sudah pernah dihukum karena tindak pidana narkoba jenis ganja;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang nilainya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANWAR Alias NUEK BIN Alm. M. HUSEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANWAR Alias NUEK BIN Alm. M. HUSEN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) korek api gas warna ungu dan kuning;
 - 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna putih;
 - 1 (satu) unit *handphone* Strawberry warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023, oleh kami, Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadlan Ardi, S.H., M Arief Budiman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramzi, S.E., Ak., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Fickry Abrar Pratama, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fadlan Ardi, S.H.

Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H.

M. Arief Budiman, S. H.

Panitera Pengganti,

Ramzi, S.E., Ak., S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22